

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PERUBAHAN  
BENTUK UANG KEBALIAN KE DALAM BENTUK DONASI  
(BUDIMAN SWALAYAN DI KOTA PADANG)**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**  
**FADHIL DWI RAHMAN**  
**NPM : 1910012111009**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

**No. Reg :491/Pdt/02/II-2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No.Reg :491/Pdt/02/II-2023**

Nama : Fadhil Dwi Rahman  
Npm : 1910012111009  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perubahan Bentuk Uang Kembalian Ke Dalam Bentuk Donasi (Budiman Swalayan di Kota Padang)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*




Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Pembimbing 1) .....

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

# TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PERUBAHAN BENTUK UANG KEMBALIAN KE DALAM BENTUK DONASI (BUDIMAN SWALAYAN DI KOTA PADANG)

Fadhil Dwi Rahman<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [dwifadhilrahman01@gmail.com](mailto:dwifadhilrahman01@gmail.com)

## ABSTRAK

Donation is a forum to raise funds or money that has a voluntary nature without any restrictions on not expecting rewards or profits. Until now, the program of transferring the remaining consumer money change into the form of donations by Budiman Swalayan is still being implemented, but this is done on the willingness or sincerity of consumers. Problem Formulation: 1) How is the Responsibility of Business Actors for changing the form of change into the form of donation? 2) What is the Consumer View on the change in the form of change into the form of donation? 3) What are the Obstacles and Efforts to collect the remaining consumer change into the form of donations? This type of research is sociological juridical. Data collection techniques are obtained through interviews and document studies. The results of the study are 1) The form of responsibility is carried out by Budiman Swalayan as a donation collector, namely by donating the remaining consumer change to the Padang City National Amil Zakat Agency 2) regarding consumer views, some consumers do not understand their rights as consumers which have been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection 3) One of the obstacles experienced is the lack of availability of coins, so efforts that can be made are to meet the availability of coins in each branch of Budiman Swalayan.

**Keywords :** *Business Actorc, Responsibilities, Donations, Budiman Swalayan*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era revolusi industri 4.0 perkembangan perekonomian, perdagangan dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memberikan manfaat bagi konsumen, karena beragam produk barang dan jasa yang bisa dikonsumsi.<sup>1</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang perlindungan yang diberikan terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, termasuk didalamnya hak dan kewajiban konsumen ataupun pelaku usaha.

Berdasarkan pada Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen bertujuan untuk salah satunya yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.<sup>2</sup>

Sebagai pelaku usaha sudah sepatutnya memiliki rasa tanggung jawab terhadap konsumen, namun pelaku usaha dalam menjalankan tugasnya sering melakukan penyimpangan. Keadaan yang sering kita jumpai ketika kita hendak berbelanja di

---

<sup>1</sup> Taufik Ahmad Sobandi, 2018, 'Analisis Kebijakan Rotasi Kerja Karyawan Pada Perusahaan Ritel Alfamart', *Prosiding Frima (Festival Riset Alamiah Manajemen Dan Akuntansi)* Nomor 1 2012 123-129.

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 33.

swalayan sekarang ini adalah perubahan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk lain seperti halnya pelaku usaha tidak mengembalikan uang kembalian konsumen dengan utuh namun mengalihkannya ke dalam bentuk donasi,

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang dimana pada ayat (1) di jelaskan bahwa pengumpulan uang atau barang dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela, tanpa ancaman dan kekerasan, dan/atau cara yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.<sup>3</sup>

Pada Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perkumpulan dan yayasan.

Perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk donasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menyebabkan timbulnya akibat hukum dan tindakan yang merugikan konsumen apabila tidak adanya kejelasan uang tersebut akan di donasikan kemana serta keikhlasan dan kerelaan konsumen akan hal tersebut, Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PERUBAHAN BENTUK UANG KEMBALIAN KE DALAM BENTUK DONASI (BUDIMAN SWALAYAN DI KOTA PADANG)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk Donasi tersebut?
2. Bagaimanakah Pandangan Konsumen

terhadap perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk Donasi tersebut?

3. Apakah Kendala dan Upaya pengumpulan uang sisa kembalian konsumen ke dalam bentuk Donasi tersebut?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Perubahan Bentuk Uang Kembalian Ke Dalam Bentuk Donasi
2. Untuk mengetahui pandangan Konsumen terhadap perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk donasi
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk donasi tersebut.

## **II. METODE**

### **A. Jenis Penelitiann**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.<sup>4</sup>

Data Primer yang didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Gusriwandi FSE HRD Manager Budiman Swalayan, Bapak Ali bidang SDM BAZNAS Kota Padang. Data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PERUBAHAN BENTUK UANG KEMBALIAN KE DALAM BENTUK DONASI.**

Hingga saat ini masih diberlakukannya program pengalihan sisa kembalian uang konsumen ke dalam bentuk Donasi oleh Budiman Swalayan, namun hal tersebut dilakukan atas

<sup>3</sup> Ibid, hlm, 94.

<sup>4</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*,

kesediaan atau keikhlasan dari konsumen. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Gusriwandi FSE, selaku HRD Manager Budiman Swalayan bahwa:

Pengalihan uang kembalian yang dijadikan donasi oleh Budiman Swalayan dimulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang yaitu tahun 2022 dimana Budiman Swalayan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang, bentuk dari kerja sama dilakukan yaitu pengembalian sisa belanja konsumen 100 rupiah atau 200 rupiah untuk di donasikan ke BAZNAS, tetapi terkait hal tersebut pasti kita akan menawarkan kepada pihak konsumen dan berdasarkan atas persetujuan konsumen seperti “apakah bapak atau ibuk bersedia menginfakkan sisa uang kembalian bapak atau ibuk ke BAZNAS”, jadi apabila ada konsumen yang merasa keberatan pasti akan kita kembalikan karena ini bukan merupakan paksaan tetapi keikhlasan dari konsumen dan Bahasa layanan yang kita gunakan diperjelas oleh kasir apakah bapak atau ibuk bersedia maka dengan informasi yang jelas tidak akan memunculkan kesalahpahaman pada konsumen.

Terkait dengan bentuk tanggung jawab yang dilakukan pihak dari Budiman Swalayan dalam mengumpulkan infak dari sisa uang kembalian konsumen yaitu mendonasikannya ke pihak Badan Amil Zakat Nasional kota Padang Setelah uang donasi terkumpul, uang donasi tersebut akan dikirimkan ke rekening pihak BAZNAS tersebut, biasanya kita mengirimkannya perbulan kemudian orang BAZNAS akan menginfokan dalam 1 bulan saja akan terkumpul dengan nominal uang cukup besar biasanya akan diinfokan melalui instragram Budiman Swalayan atau dari Instagram pihak BAZNAS tersebut

## **B. PANDANGAN KONSUMENTERHADAP PERUBAHAN BENTUK UANG KEMBALIAN KE DALAM BENTUK**

### **DONASI**

Terkait dengan pandangan konsumen terhadap perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk donasi yang dikumpulkan oleh Budiman Swalayan, penulis juga melakukan penelitian yang ditinjau dari segi pandangan konsumen untuk melihat respon mereka terhadap perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk donasi tersebut Adapun Hasil wawancara sebagai berikut:

Seperti yang dikatakan oleh ibu Megariyanti (IRT) yang merupakan member dari Budiman Swalayan By Pass Kuranji: Untuk donasi yang dilakukan oleh Pihak Budiman Swalayan saya setuju-setuju saja asalkan uang tersebut jelas akan didonasikan kemana mengingat jumlah yang terkumpul dari sisa uang kembalian konsumen terbilang besar maka dari itu saya harapkan Budiman Swalayan tetap Amanah dalam mengumpulkan uang sisa kembalian konsumen untuk didonasikan kepada yang lebih membutuhkan. Untuk donasi tersebut saya lihat di kasir dikatakan disana bahwa uang tersebut didonasikan ke BAZNAS kurang lebih seperti itulah yang penting saya percaya saja dan niat saya kan baik untuk bersedekah

Untuk hak-hak konsumen saya kurang paham juga ya akan tetapi jika saya merasa ada yang kurang atau bagaimana saya selaku konsumen akan menanyakan kepada petugas atau kasir dari Swalayan Budiman tersebut

Pendapat Almira Yolanda (Pegawai Swasta) yang merupakan konsumen dari Budiman Bypass Kuranji:

Mengenai program donasi yang dilakukan oleh pihak Budiman Swalayan saya sangat setuju sekali mengingat hal ini merupakan salah satu cara untuk menolong orang-orang yang kurang beruntung diluar sana ,akan tetapi ketika saya berbelanja disana mungkin kasir tersebut lupa menyebutkan uang tersebut di donasikan kemana dan untuk di donasikan kemananya saya sudah melihat di dekat kasir ada flyer yang berisikan bahwa uang tersebut akan disalurkan ke BAZNAS. Untuk hak-hak

konsumen tersebut saya memang tidak mengetahuinya secara jelas dan detail akan tetapi saya tau bahwa setiap konsumen memiliki haknya dan dilindungi oleh Undang-Undang

Menurut wawancara yang telah dilakukan, sesuai dengan keadaan di tempat lokasi berbelanja bahwa kebanyakan dari konsumen tidak mengetahui dengan hak-haknya sebagai konsumen sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 4 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

### **C. KENDALA DAN UPAYA DALAM PERUBAHAN BENTUK UANG KEMBALIAN KE DALAM BENTUK DONASI**

Kurangnya ketersediaan pecahan uang koin memang menjadi hambatan saat bertransaksi walaupun dimasa sekarang uang koin sudah tidak lagi memiliki nilai dalam beberapa pandangan mayoritas masyarakat, namun hal ini cukup menjadi masalah, karena kurangnya ketersediaan pecahan uang koin tersebut merupakan salah satu yang menjadi alasan diadakannya pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk donasi tersebut, untuk mengatasi hal demikian maka pihak dari Budiman Swalayan harus selalu memberikan stock uang pecahan koin tersebut kepada setiap gerai-gerai Budiman Swalayan, jadi apabila ada konsumen yang keberatan untuk mendonasikan sisa uang kembaliannya kepada pihak kasir maka kasir dapat mengembalikan sisa kembalian konsumen tersebut.

### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk donasi di Budiman Swalayan Kota Padang, maka dapat disimpulkan Bentuk tanggung jawab dari Budiman Swalayan selaku pengumpul donasi yaitu dengan menyalurkan Kembali uang tersebut kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang. Sebagian dari konsumen tidak memahami akan hak dan

kewajibannya selaku konsumen. Dapat disimpulkan bahwa Bentuk kendala yang dihadapi adalah kurangnya ketersediaan atau stok uang koin di Gerai Budiman Swalayan.

Bagi Budiman Swalayan agar dapat selalu Amanah dalam mengemban tugas dalam mengumpulkan uang donasi dari sisa uang kembalian konsumen mengingat jumlah donasi yang terkumpul terbilang cukup besar, sehingga konsumen dapat berdonasi dengan nyaman dan nyaman. Konsumen diharapkan untuk menjadi konsumen yang cerdas karena setiap hak dan kewajiban konsumen telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diharapkan Budiman Swalayan agar dapat mencukupi ketersediaan stok uang koin tersebut

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku-Buku**

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Depok.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.

#### **Sumber Lain**

Taufik Ahmad Sobandi, 2018, 'Analisis Kebijakan Rotasi Kerja Karyawan Pada Perusahaan Ritel Alfamart', Prosiding Frima (Festival Riset Alamiah Manajemen Dan Akuntansi) Nomor 1 2012 .

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.